

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan status keuangannya secara bertanggung jawab dan transparan. Laporan Tata Usaha Pemerintah Daerah (LPPD) memuat informasi pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan yang berkaitan dengan desentralisasi, pengelolaan bersama, dan tugas umum pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007). Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas untuk melakukan tugas tertentu secara vertikal dan horizontal. Selain itu, akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan dan kualitas output, dan akuntabilitas terkait erat dengan sarana pengendalian kegiatan, terutama dalam hal pencapaian hasil pelayanan publik dan komunikasi transparansi kepada public (Mardiasmo, 2009).

Fenomena akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah merupakan isu yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan penilaian tahunan berupa opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, bisa dinyatakan jika laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah tersebut memiliki akuntabilitas yang baik. Kualitas sistem pertanggungjawaban laporan keuangan diukur dari pernyataan auditor eksternal (BPK RI) atas laporan keuangan

pemerintah. Hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2012 Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11 pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebanyak 25 pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP). Pendapat LKPD tahun anggaran 2012 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun 11 LKPD peraih kejuaraan WTP tahun 2012 adalah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah yang mengalami penurunan peringkat yaitu dari WTP menjadi WDP adalah Kota Tegal. Meski mengalami peningkatan, persentase seluruh LKPD yang diaudit BTP RI memperoleh opini LTP untuk tahun anggaran 2012 masih tergolong kecil, yakni 30,56%, masih lebih rendah dari target nasional 2014 sebesar 60%. Adapun beberapa faktor mengapa opini WTP belum diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yaitu: sistem pengendalian intern yang lemah, barang milik negara atau daerah tidak tertata secara tertib, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan masih kurang (BPKP Jawa Tengah).

Sistem akuntabilitas diharapkan dapat merubah keadaan pemerintahan yang masih kurang baik dalam memberikan pelayanan publik. Dengan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab diharapkan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena sistem akuntabilitas dapat digunakan untuk merefleksikan komitmen untuk pemerintah, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meyakinkan pikiran masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai apa saja kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dalam QS. Al_An'am ayat 165 yang berbunyi:

دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ الْأَرْضِ خَلَائِفَ جَعَلَكُمْ الَّذِي وَهُوَ
رَحِيمٌ لَّعَفُورٌ وَإِنَّهُ الْعِقَابِ سَرِيعٌ رَبِّكَ إِنَّ قَاتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-An'am:165).

Berdasarkan uraian dari arti QS: AL-An'am:165), Allah SWT menjadikan mereka (Pemerintah Daerah) untuk menjadi penguasa dan meninggikan derajat mereka (Pemerintah Daerah) di daerahnya masing – masing maka dari itu Pemerintah Daerah harus bisa melaksanakan kewajibannya dengan sebaik – baiknya untuk rakyatnya dan melaksanakan akuntabilitas dengan baik. Dengan Allah SWT memberikan kuasa terhadap Pemerintah Daerah tersebut artinya Allah telah menguji mereka apakah Pemerintah Daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik – baiknya dan tidak melanggar aturan yang telah dibuat dan pada akhirnya akan merugikan dan menyengsarakan rakyatnya. Allah SWT telah memberikan hukuman dan siksa yang setimpal jika mereka yang telah Allah SWT pilih untuk menjadi penguasa melakukan hal – hal yang telah dilarang oleh agama dan aturan negara dan merugikan orang lain.

Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia sehingga perubahan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Anggraini dan Riharjo, 2017). Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sistem desentralisasi Indonesia mulai berlaku tentang Perimbangan Antar Keuangan.

Definisi desentralisasi fiskal secara umum adalah pemindahan kemampuan, kompetensi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang kemampuan, kompetensi, serta tanggung jawabnya lebih baik (Kharisma, 2013). Selain definisi desentralisasi fiskal secara umum, definisi desentralisasi fiskal yang lainnya adalah pengalihan sumber daya dan fungsi – fungsi yang berasal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diharuskan dapat memberikan manfaat yang berpengaruh terhadap lingkup perekonomian yang lebih luas. Adapun maksud fungsi dari sisi yang lain, yaitu Pemerintah Daerah diharuskan mampu dalam menyediakan barang publik yang bersifat lokal.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada umumnya merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan negara agar dapat dengan mudah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, Moisiu (2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemerintahan di berbagai negara yang melakukan korupsi pasca dilaterapkannya desentralisasi fiskal telah melakukan desentralisasi fiskal setelah melaksanakan desentralisasi fiskal. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkatkan tindakan korupsi yang dilakukan di daerah (Rinaldi, 2007). Liu (2008) juga menyampaikan kesimpulan serupa bahwa dampak negatif dari desentralisasi fiskal justru memperburuk korupsi, bukannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan atau ketidaknormalan praktikal (*practical GAP*) dari tujuan penyelenggaraan otonomi pemerintahan. Pemberian kekuasaan otonomi daerah akan menimbulkan perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah, terutama hubungan antar bidang administrasi dan pola hubungan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Sidik, 2002).

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sejatinya merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur negara sehingga kesejahteraan rakyatnya dapat diwujudkan dengan mudah. Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat sudah menyerahkan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan kekuasaan dan wewenangnya berdasarkan atas asas otonomi daerah, dengan begitu Pemerintah Daerah telah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan menata secara mandiri urusan yang mengenai ke pemerintahannya dan secara mutlak dapat mengatur dan mendahului kepentingan masyarakatnya tetapi tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

Moisiu (2013) menemukan bahwa setelah penerapan desentralisasi fiskal, beberapa pemerintah di berbagai negara justru melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan atau anomali yang nyata dengan tujuan pencapaian otonomi pemerintah. Situasi ini juga terjadi di Indonesia, pasca era otonomi daerah, pemerintahan diwarnai dengan maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana negara. Rinaldi (2007) mengungkapkan bahwa di Indonesia setelah pemberlakuan desentralisasi fiskal ini bahkan meningkatkan kecenderungan adanya kegiatan korupsi yang dilakukan di daerah. Penemuan kasus korupsi lainnya pada penelitian Liu (2008) mengatakan bahwa pasca pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia juga memiliki dampak yang negatif di Indonesia, yaitu kegiatan korupsi mengalami peningkatan dan bukannya meningkatkan atau menghasilkan perbaikan yang signifikan terhadap kualitas yang diberikan kepada publik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2017) juga menemukan hal yang sama, yaitu bahwa setelah penerapan desentralisasi fiskal justru menyebabkan banyak kesenjangan karena pada setiap daerah tidak memiliki kemampuan yang sama baiknya dari

segi pendanaan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan atau ketidaknormalan praktikal (*practical gap*). Pemberian kekuasaan atau wewenang kepada Pemerintah Daerah akan menimbulkan perubahan yang mendasar dalam hubungan yang terjalin antara pusat dan daerah khususnya pada bidang administrasi (Sidik, 2002).

Dalam pidato penjelasan pemerintah atas Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan tahun 2019 pada pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden Jokowi menyatakan bahwa “kegiatan belanja negara yang dilakukan pada tahun 2019 diarahkan salah satunya pada upaya pengokohan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).”

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang diperoleh dari penerimaan APBN yang dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna menyediakan dana untuk kebutuhan daerah. Selanjutnya sumber penerimaan daerah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang dialokasikan pada daerah tertentu dari penerimaan APBN untuk membantu membiayai aktivitas khusus yang termasuk dalam urusan daerah dan sesuai dengan pengutamaan nasional. Lalu selanjutnya sumber penerimaan daerah berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang dialokasikan dari penerimaan APBN ke daerah yang didasarkan pada persentase dana yang disediakan untuk kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Akan tetapi menurut penelitian yang telah dilaksanakan Nurdiana (2019) situasi di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan ekspektasi Pemerintah Pusat. Hal tersebut

hanya akan menjadikan Pemerintah Daerah mengalami ketergantungan pada dana transfer yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati adalah “ketergantungan Pemerintah Daerah atas TKDD masih sangat tinggi. Secara nasional ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% saja.”

Menurut Mulyani dan Suryawati (2011) pada saat otonomi daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai muncul suatu masalah adalah masih rendahnya akuntabilitas dan transparansi atas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Menurut BPK, masalah ini terjadi karena rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada bidang keuangan dan pengawasan di daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (BPK, 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan kasus suap yang melibatkan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Kasus tersebut diduga terjadinya kegiatan penerimaan dan pemberian suap yang berkaitan dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Insentif Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat anggaran periode tahun 2017 – 2018. Pada kasus ini memiliki tujuan untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN 2017 dan APBN 2018 pada Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat (CNN Indonesia, 2019).

Hal ini membuktikan bahwa meskipun tujuan utama pemerintah pusat memberikan dana transfer adalah agar pemerintah daerah mandiri dalam mengelola dana, beberapa pemerintah daerah masih belum dapat memaksimalkan dana transfer yang disediakan oleh pemerintah pusat. Dana tersebut dapat digunakan sebagai dana awal untuk memperoleh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah tidak harus bergantung pada pemerintah pusat dan dapat bertanggung jawab atas kegiatan keuangannya.

Nurdiana (2019) mengatakan bahwa ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang terjadi di Indonesia terjadi lebih parah pada Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota, namun pada tingkatan ini fokus utama diletakkannya otonomi daerah dan desnetralisasi fiskal. Sugiarta (2018) mengemukakan bentuk dari ketergantungan yang dialami oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat pada kasus ini yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), hal tersebut disebabkan karena keahlian Pemerintah Daerah dalam menelusuri dana pendapatan yang berasal dari pendapatan *internal* masih sangat rendah, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah belum mampu dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerahnya secara mandiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi (2007), Irmawati dan Pratolo (2015), dan Purbasari, dkk (2017) ketiga peneliti ini memiliki pemahaman yang tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fontanella dan Rosietta (2014), Irmawati dan Pratolo (2015), Nurdin (2015), Zaky (2015), dan Mudhifar dan Tahar (2017) yang menyatakan jika kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, ketiga peneliti pada penelitiannya tersebut mengatakan jika kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Daerah yang tingkat kemandiriannya tinggi dapat dikatakan jika Pemerintah Daerah tersebut telah mampu secara mandiri untuk mendanai kegiatan kemasyarakatan, belanja, dan kegiatan operasional lainnya yang berhubungan dengan daerahnya sendiri. Maka dari itu, Pemerintah Daerah yang telah mampu secara mandiri untuk mendanai daerahnya sendiri akan menyampaikan pertanggungjawabannya, menyediakan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemasukkan dan penggunaan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menjadi fasilitator untuk masyarakat di sebuah daerah, maka dari itu tingkat efektivitasnya dalam penyerapan anggaran serta terwujudnya target kinerja perlu diketahui (Muraiya, 2018). Untuk mengetahui apakah target kinerja Pemerintah Daerah telah terwujud dapat dilihat melalui opini audit yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berhasil atau gagalnya Pemerintah Daerah dalam mencapai targetnya bergantung pada saat Pemerintah Daerah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan, jika Pemerintah Daerah gagal dalam mencapai target maka Pemerintah Daerah mengalami kondisi inefektivitas dalam pengalokasian anggarannya.

Fontanella dan Rosietta (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat selaku pihak yang telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemerintah memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai aktivitas dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kinerja dari Pemerintah Daerah dapat mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah Pemerintah Daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan meningkatnya jumlah indeks kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota.

Fontanella dan Rosietta (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami kenaikan yang dapat diketahui melalui penurunan jumlah Pemerintah Daerah yang tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan meningkatnya indeks kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia telah mengalami perbaikan. Namun, hasil penelitian diatas tidak sejalan atau bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2014) dan Pratolo (2015) kedua peneliti ini mengemukakan bahwa kinerja sebagai moderasi tidak memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi fiskal mewajibkan akuntabilitas yang lebih besar lagi maka dari itu perlunya pengambilan keputusan pemerintah daerah yang otonom. Dengan menjadi daerah otonom, Pemerintah Daerah akan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan melakukan proyek-proyek lainnya untuk kepentingan pembangunan daerah (Innocentsa, 2011). Dalam hubungannya ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, faktor kinerja memainkan peran moderasi. Ini karena kinerja dapat memperkuat keinginan untuk memberitahukan bahwa akuntabilitas akan lebih baik bila Pemerintah Daerah memperoleh kemandirian dari Pemerintah Pusat (Fontanella & Rosietta, 2014).

Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fontanella & Rosietta (2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini menambahkan variabel efektivitas pencapaian anggaran sebagai salah satu alat dari desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan perioda tahun 2017 – 2018 dengan sampel Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Peneliti mengambil judul ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang berada di Jawa Tengah. Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diurai dan dibahas diatas, maka peneliti akan mengambil judul **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH DENGAN KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun seperti di atas, variabel desentralisasi fiskal meliputi kemandirian daerah dan ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disusun seperti di atas, rumusan masalah yang dapat dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah efektivitas pencapaian anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah kinerja Pemerintah Daerah dapat memoderasi hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan di Jawa Tengah?
5. Apakah kinerja Pemerintah Daerah dapat memoderasi hubungan ketergantungan pada Pemerintah Pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat seperti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

2. Pengaruh negatif ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
3. Pengaruh positif efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
4. Efek moderasi kinerja pemerintah atas hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
5. Efek moderasi kinerja pemerintah atas hubungan ketergantungan pada Pemerintah Daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi akademik adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan tema penelitian yang cocok dan sesuai dengan implementasi dari akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah / kota di Jawa Tengah dalam merumuskan rencana dan kebijakan pembangunan, sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik dan mencapai pembangunan yang berkeadilan di era desentralisasi fiskal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.